

21. Standar Pelayanan Pengendalian Gratifikasi

Komponen Penyampaian Pelayanan ( <i>Service Delivery</i> )		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna Jasa Layanan tidak diperbolehkan untuk memberikan Kepada Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatan dalam bentuk apapun</li> <li>2. Pengguna Jasa Layanan menolak permintaan gratifikasi dari Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara dalam bentuk apapun</li> <li>3. Pengguna Jasa Layanan Wajib Melaporkan jika terdapat indikasi praktik gratifikasi di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banten</li> </ol>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelapor Menyampaikan Laporan Gratifikasi dengan Cara Mengisi Formulir Laporan yang paling sedikit memuat Informasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Identitas penerima berupa Nomor Induk Kependudukan, Nama, Alamat Lengkap dan Nomor Telepon</li> <li>b. Informasi Pemberian Gratifikasi</li> <li>c. Jabatan Penerima Gratifikasi</li> <li>d. Tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi</li> <li>e. Uraian Jenis Gratifikasi yang diterima</li> <li>f. Nilai Gratifikasi yang diterima</li> <li>g. Kronologis Peristiwa Penerimaan Gratifikasi</li> <li>h. Bukti, dokumen atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi</li> </ol> </li> <li>2. Formulir Isian laporan sebagaimana dimaksud dapat disampaikan dalam bentuk tertulis atau surat elektronik dan disampaikan melalui website BKK Kelas I Banten <a href="http://www.kkpbanten.org">www.kkpbanten.org</a>.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk Layanan	Pengendalian Gratifikasi
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Melalui Layanan Pengaduan Masyarakat  email : <a href="mailto:dumasbkkbanten@gmail.com">dumasbkkbanten@gmail.com</a>  website : <a href="http://www.kkpbanten.org">www.kkpbanten.org</a>  hotline : 081188830997  Telepon Kantor: (0254) 7835333  <i>Whistle Blowing System</i>  SP4N Lapor  GOL KPK  Pengaduan Langsung ke Layanan Pengaduan BKK Banten  Kotak Saran BKK Kelas I Banten</p>
Komponen Pengelolaan Pelayanan ( <i>Manufacturing</i> )		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang</li> </ol>

		<p>Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409)</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)</li> <li>6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83)</li> <li>7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438)</li> <li>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li> <li>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020)</li> <li>10. Permenkes Nomor 1 Tahun 2022 tentang pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pelayanan</li> <li>2. Formulir Pengaduan</li> <li>3. Alat Tulis</li> <li>4. Website</li> <li>5. Call Center</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan</li> <li>2. Pegawai yang telah memperoleh Sertifikat Kompetensi Ahli Pembangunan Integritas</li> <li>3. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang pengendalian gratifikasi dan telah Mendapatkan</li> </ol>

		Sertifikat Keikutsertaan Diklat Program Pengendalian Gratifikasi 4. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan 5. Mampu Mengoperasikan Komputer
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Balai Kekearifan Kesehatan Kelas I Banten 2. Satuan Kepatuhan Internal (SKI)
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang cepat, tepat, lengkap, tanpa pungli dan akuntabel
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelapor memperoleh penjelasan dari UPG terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan Gratifikasi 2. Pelapor memperoleh informasi dari UPG terkait perkembangan laporan Gratifikasi 3. Pelapor memperoleh perlindungan
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi dilakukan perbulan petriwulan dan tahunan 2. Desiminasi Informasi disampaikan pertriwulan